



**P U T U S A N**  
**Nomor 76/Pid.B/2017/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SYIFAK Alias QOWIM Bin SAIUN;**  
Tempat Lahir : Lamongan;  
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun/ 10 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt.5 Rw.3 Desa Tideng  
Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah  
Tidung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **I'IN BATARA Bin DJUNAIID;**  
Tempat Lahir : Tideng Pale;  
Umur / Tgl Lahir : 19 tahun/24 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Rt.02 Desa Tideng Pale  
Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;
- III. Nama Lengkap : **ARAN HENDRI KURNIAWAN ANAK DARI  
YAHUDA;**  
Tempat Lahir : Gunawan;  
Umur / Tgl Lahir : 20 tahun / 31 Juli 1997;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Rt.2 Rw.1 Desa Gunawan Kecamatan  
Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **CHRISTIAN, SH & Rekan** beralamat di Jalan Desa Kelapis Rt.03 Kabupaten Tanah Tidung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs, tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SYIFAK AL QOWIM BIN SAIUN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **P'IN BATARA BIN JUNAIDI** dan Terdakwa III **ARAN HENDRI KURNIAWAN ANAK DARI YAHUDA** telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SYIFAK AL QOWIM BIN SAIUN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **I'IN BATARA BIN JUNAIDI** dan Terdakwa III **ARAN HENDRI KURNIAWAN ANAK DARI YAHUDA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Iphone 6s warna pink silver beserta kotaknya dalam keadaan baik,
- 1 (satu) unit charger Hp iphone 6s,
- 1 (satu) unit HP Iphone 4 warna hitam dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit tepe rekorder beserta hardish CCTV dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah brankas merk CARL warna abu –abu dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merah,
- 1 (satu) unit HP Iphone 4 warna putih dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X201 warna putih dalam keadan rusak,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1661 warna merah dalam kadaan rusak,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam dalam keadaan baik,
- 1 (satu) unit Hpmerk Oppo type CPH1605 No IMEI: IMEI 1: 862049030733897, IMEI 2: 862049030733889 gold dalam keadaan baik (Oppo A39);

**Dikembalikan kepada Saksi EDY SUSOKO anak dari ALEX.**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa I. **SYIFAK AL QOWIM BIN SAIUN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **I'IN BATARA BIN JUNAIDI** dan Terdakwa III **ARAN HENDRI KURNIAWAN ANAK DARI YAHUDA** pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Konter Edy Ponsel di Jl. Jendral Sudirman Rt 5 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa III datang kerumah Terdakwa II setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa II berjalan-jalan mengelilingi daerah Tideng Pale tidak lama kemudian turun hujan yang sangat lebat pada saat itu timbul niat Terdakwa II untuk melakukan pencurian di Konter Edy Ponsel lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa III "ayo masuk ke konter" lalu Terdakwa III menjawab "ayo" setelah hujan agak reda Terdakwa II mengajak Terdakwa III kerumah Terdakwa I setelah sampai dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "ayo sifa ke konter" mendengar ajakan Terdakwa II lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah untuk mengambil sebatang besi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menuju ke konter Edy Ponsel.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sampai di Konter Edy Ponsel milik Saksi EDY SUSOKO di Jl. Jendral Sudirman Rt 5 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kabupaten Tana Tidung kemudian Terdakwa I langsung mencongkel jendela bagian bawah Konter dengan menggunakan sebatang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi lalu Terdakwa II mengambil sebatang kayu balok untuk membuka jendela yang sudah terbuka sedangkan Terdakwa III mengawasi keadaan sekitar setelah jendela konter berhasil dibuka Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III langsung masuk kedalam konter dan Terdakwa I langsung mengambil mengambil 1 (satu) buah kotak HP yang berisi 1 (satu) Unit Hp Iphone tipe 6S dan 1 (satu) unit cas Hp Iphone yang berada di laci meja dekat meja servis tepatnya di laci bagian bawah kemudian Terdakwa I memotong kabel resiver CCTV yang berada di meja servis HP dengan menggunakan gunting yang Terdakwa I dapat di dalam konter tersebut di bantu oleh Terdakwa II setelah itu Terdakwa I mengambil tas yang berada di dekat tempat servis HP lalu Terdakwa I memasukan Hp yang sebelumnya Terdakwa I ambil dan resiver CCTV ke dalam tas kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit brankas yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa I memasukan brankas tersebut ke dalam tas ambil dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Hp merk iphone, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1661 yang juga berada di meja servis, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo di ambil di samping meja servis HP sedangkan Terdakwa III telah mengambil 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 di meja servis.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit Hp Iphone tipe 6S, 1 (satu) unit cas Hp Iphone, 1 (satu) unit brankas berisi voucher Rp. 50.000 sebanyak 40 lembar, voucher Rp. 10.000 sebanyak sembilan puluh lembar, voucher Rp. 5.000 sebanyak seratus delapan puluh lembar, 1 (satu) unit Hp Iphone, 1 (satu) buah tas warna hitam merah dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Hp Iphone, 1 (satu) unit Hp Nokia Tipe 1661, 1 (satu) unit Hp merk Oppo sedangkan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah untuk digunakan sendiri sehingga atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban EDY SUSOKO mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. **SYIFAK AL QOWIM BIN SAIUN**, Terdakwa II. **I'IN BATARA BIN JUNAIDI** dan Terdakwa III **ARAN HENDRI KURNIAWAN ANAK DARI YAHUDA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP**;

Halaman 5 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. EDY SUSOKO anak dari ALEX;**

- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 06.15 wib saksi di beritakan oleh saksi YUNUS dengan mengatakan rumah bos sudah kebobolan tadi malam, lalu saksi Yunus di kirim gambar dengan keadaan jendela rumah atau konter milik saksi dalam keadan terbuka dan terdapat bekas congkelan di bagian jendela;
- Bahwa selama ini yang tinggal di dalam konter adalah saksi, istri saksi dan anak saksi yang masih balita serta satu orang saudara tetapi pada saat kejadian semuanya ikut berangkat ke medan;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar dari saksi YUNUS peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 waktu sekira jam 02.00 wita di konter milik saksi di Jl.Jend Sudirman Rt 05 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab Tana Tidung;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Hp Iphone 6 S, 1 (dua) unit Hp Iphone 4 warna hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit HP iphone 4 warna putih dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit Hp Oppo A39 atau type CPH1605, 1 (satu) unit Hp Nokia 105, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1661 warna merah dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit Hp Nikia X2 01, 1 (satu) unit branks yang berisi Vocer Indosat 50 Ribu seratus lembar, Vocer Indosat 10 ribu dua ratus lembar, 1(satu) buah tas jinjing warna hitam merah, 1(satu) unit rekorder CCTV, dan beberapa asesoris Hp tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya dan sebelum hilang Hp Iphone 6 S dan Hp Oppo A39 atau type CPH1605 saksi simpan di laci meja samping meja servis tepatnya di laci bagian bawa sedangkan 1 (dua) unit Hp Iphone 4 warna hitam dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit HP iphone 4 warna putih dalam keadaan rusak, 2 (dua) unit Hp Nokia 105, 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1661 warna merah dalam keadaan rusak saat itu berada di meja servis HP kemudian untuk tas warna hitam merah berada di bawah meja servis HP lalu untuk berankas saksi simpan di kamar saksi sedangkan untuk CCTV berada di dekat meja servis;

Halaman 6 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam konter milik saksi EDY SUSOKO melalui jendela dapur di karenakan setelah saksi melihat foto jendela dapur dalam keadaan terbuka seperti habis di congkel sedangkan sebelum saksi meninggalkan konter atau rumah saksi telah mengunci jendela tersebut;
  - Bahwa sebelum mengambil barang milik saksi Terdakwa I'LIN BANTARA, Terdakwa SIFAK dan Terdakwa ARAN tidak pernah ada yang meminta ijin kepada saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi telah menerima ganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari pihak keluarga para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. LILIK JOKO SUSILO Bin SUWIGNYO;

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa SYIFAK AL QOWIM di rumahnya di Jl Jend Sudirman Rt 05 Desa Tideng pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung sedangkan Terdakwa I'LIN BATARA di tangkap di Jl A.Yani Rt 02 Desa Tideng Pale Kec Sesayap Kab Tana Tidung kemudian untuk Terdakwa ARAN HENDI KURNIAWAN di tangkap saat yang bersangkutan datang ke Polsek Sesayap Kab Tana Tidung;
- Bahwa dari Terdakwa SYIFAK AL QOWIM saksi telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Iphone 6 S warna silver beserta kotak Hp, 1 (satu) unit charger Hp, 1( satu) unit Hp Iphone 4 warna hitam dalam keadaan rusak dan 1 (satu) 1(satu) unit rekorder atau hardish CCTV dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit Brankas merk CARL warna abu abu dalam keadaan rusak sedangkan dari Terdakwa I'LIN BATARA saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Hp lphon 4 warna putih dalam keadaan rusak,1 (satu) unit Hp Oppo A39 atau type CPH1605, 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam dalam keadaan baik, 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dalam keadaan rusak, 1(satu Unit Hp Nokia 1661 warna merah dalam keadaan rusak, sedangkan dari Terdakwa ARAN HENDI KURNIAWAN saksi tidak menemukan barang bukti di karenakan pada hari Kamis tanggal 02 februari 2017 setelah melakukan pencurian pada pagi harinya barang bukti 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam yang dalam keadaan baik dan 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dalam keadaan rusak yang sebelumnya

Halaman 7 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ambil Terdakwa ARAN HENDI KURNIAWAN dari dalam konter milik EDY SUSOKO telah di berikan kepada Terdakwa I'IN BATARA;

- Bahwa saksi melihat dari tempat kejadian perbuatan Para Terdakwa di lakukan dengan cara untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang di dahului dengan cara mencongkel atau merusak jendela rumah atau konter milik saksi EDY SUSOKO di karenakan di tempat kejadian di temukan jendela dalam keadaan rusak pada bagian engsel jendela terlepas di bagian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. YUNUS ZAI Bin TEHELIDOHARE;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang di konter milik saksi EDY SUSOKO tetapi setelah anggota Polsek sesayap menangkap 3 (tiga) orang yang di duga mengambil barang saksi EDY SUSOKO baru saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil barang di konter saksi EDY SUSOKO adalah Terdakwa ARAN, Terdakwa I'IN BATARA dan Terdakwa SYFAK;
- Bahwa saksi terakhir mengecek rumah sdr EDY SUSOKO pada hari rabu tanggal 01 februari 2017 sekira jam 22.00 wita dan karena cuaca saat itu setelah jam 22.00 wita cuaca dalam keadaan hujan deras maka saksi tidak ada mengecek lagi rumah dan baru pagi hari kamis tanggal 02 februari 2017 saksi ketahui;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 6 S warna silver beserta kotak Hp, 1 (satu) unit charger Hp, 1( satu) unit Hp Iphone 4 warna hitam dalam keadaan rusak dan 1 (satu) 1(satu) unit rekorder atau hardish CCTV dalam keadaan rusak dan 1 (satu) unit Brankas merk CARL warna abu abu dalam keadaan rusak sedangkan dari Terdakwa I'IN BATARA saksi mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Hp lphon 4 warna putih dalam keadaan rusak,1 (satu) unit Hp Oppo A39 atau type CPH1605, 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam dalam keadaan baik, 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dalam keadaan rusak, 1(satu Unit Hp Nokia 1661 warna merah dalam keadaan rusak, sedangkan dari Terdakwa ARAN HENDI KURNIAWAN saksi tidak menemukan barang bukti di karenakan pada hari kamis tanggal 02 februari 2017 setelah melakukan pencurian pada pagi harinya barang bukti 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam yang dalam keadaan baik dan 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dalam keadaan rusak;

Halaman 8 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari tempat kejadian perbuatan Para Terdakwa di lakukan dengan cara untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang di dahului dengan cara mencongkel atau merusak jendela rumah atau konter milik saksi EDY SUSOKO di karenakan di tempat kejadian di temukan jendela dalam keadaan rusak pada bagian engsel jendela terlepas di bagian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SYIFAK AL QOWIM BIN SAIUN;

- Bahwa berawal saat Terdakwa I'IN BATARA bersama Terdakwa ARAN pada hari kamis tanggal 02 februari 2017 sekira 01.00 wita datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa IIN BATARA mengatakan" ayok "lalu Terdakwa bertanya ayok apa kemudian terdakwa IIN BATARA mengatakan konter selanjutnya Terdakwa sudah mengerti apa yang di maksud konter karena sebelumnya pada bulan januari 2017 Terdakwa dengan Terdakwa I'IN BATARA sedang berada di warnet dekat konter saksi Edy Ponsel setelah itu ngobrol dan bercanda canda kemudian Terdakwa I'IN BATARA mengatakan enaknya bobol konter saksi Edy Ponsel;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil besi dari dalam rumah kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I'IN BANTARA dan serta Terdakwa ARAN mendatangi konter milik EDY SUSOKO selanjutnya Terdakwa ARAN mengawasi di sekitar rumah saksi EDY SUSOKO lalu setelah di sekitar rumah dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mencongkel jendela samping kanan rumah saksi EDY SUSOKO kemudian setelah terdapat celah di jendela lalu Terdakwa IIN BANTARA memasukan kayu di bagian samping jendela kemudian Terdakwa melepas besi yang sebelumnya Terdakwa congkelkan di jendela bagian bawah dan memindahkan besi tersebut di bagian jendela bagian atas sedangkan Terdakwa ARAN tetap mengawasi di sekitar sekitar rumah selanjutnya setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu di susul Terdakwa IIN BATARA setelah itu Terdakwa ARAN lalu setelah di dalam rumah tersangka langsung mengambil 1 (satu) buah kotak HP yang berisi 1 (satu) Unit Hp Iphone tipe 6S dan 1 (satu) unit cas Hp Iphone yang berada di laci meja dekat meja servis tepatnya di laci bagin bawah kemudian Terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong kabel resiver CCTV yang berada di meja servis HP dengan menggunakan gunting yang Terdakwa dapat di dalam konter tersebut di bantu oleh Terdakwa IIN BANTARA setelah itu Terdakwa mengambil tas yang berada di dekat tempat servis HP lalu Terdakwa memasukan Hp yang sebelumnya Terdakwa ambil dan resiver CCTV ke dalam tas kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit brankas yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa memasukan brankas tersebut ke dalam tas yang sebelumnya Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa sempat melihat Terdakwa IIN BANTARA mengambil beberapa HP dan setelah Terdakwa di tangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa IIN BANTARA telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk iphone, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1661 yang juga berada di meja servis, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo di dapat di samping meja servis HP tepatnya di laci tempat Terdakwa mengambil Hp Iphone tipe 6S sedangkan Terdakwa ARAN telah mengambil 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 yang di ambil di meja servis setelah itu Terdakwa membawa tas yang sebelumnya tersangka isi brankas dan HP ke rumah Terdakwa bersama Terdakwa IIN BANTARA dan Terdakwa ARAN kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa membuka brankas tersebut dengan menggunakan obeng lalu setelah brankas terbuka selanjutnya kami bertiga janjian untuk ketemu kembali di rumah Terdakwa untuk membagi vocer yang ada di dalam brankas tetapi karena saat itu Terdakwa ARAN tidak datang kemudian vocer Terdakwa bagi berdua dengan sdr IIN BANTARA.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik konter saksi EDY SUSOKO untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik konter saksi EDY SUSOKO;

## 2. IIN BATARA BIN JUNAIDI

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 february 2017 sekira jam 21.00 wita Terdakwa ARAN HENDRI KURNIAWAN datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa jalan-jalan dan karena cuaca akan turun hujan maka Terdakwa dan Terdakwa ARAN HENDRI KORNIAWAN pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya setelah sampai di rumah turun hujan lebat lalu pada saat hujan tersebut Terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri di konter milik saksi EDY SUSOKO kemudian Terdakwa menyampaikan niatan tersebut kepada Terdakwa ARAN HENDRI KURNIAWAN dengan mengatakan "ayo

Halaman 10 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs



masuk ke konter” lalu Terdakwa ARAN HENDRI KURNIAWAN menjawab “ayo” ;

- Bahwa kemudian setelah hujan agak reda Terdakwa mengajak Terdakwa ARAN HENDRI KURNIAWAN ke rumah Terdakwa SYIFAK AL QOWIM dan setelah sampai di rumah Terdakwa SYIFAK AL QOWIM lalu Terdakwa mengajak Terdakwa SYIFAK AL QOWIM untuk mengambil barang di konter saksi EDY SUSOKO dengan mengatakan” ayo SIFA ke konter “;
- Bahwa kemudian Terdakwa SYIFAK AL QOWIM masuk ke dalam rumah dan setelah keluar Terdakwa melihat Terdakwa SYIFAK AL QOWIM membawa sebatang besi selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju konter milik saksi EDY SUSOKO lalu setelah sampai di samping rumah saksi EDY SUSOKO dan Terdakwa melihat di sekitar rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa SYIFAK AL QOWIM mencongkel jendela samping kanan rumah saksi EDY SUSOKO dengan menggunakan besi yang di bawa dari rumahnya dan setelah jendela terbuka sedikit lalu Terdakwa mengambil kayu balok yang ada di dekat rumah saksi EDY SUSOKO;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan kayu tersebut di bagian samping jendela sehinga jendela terbuka agak lebar setelah itu Terdakwa SYIFAK AL QOWIM melepas besi yang sebelumnya di congkelkan di jendela bagian bawah kemudian Terdakwa SYIFAK AL QOWIM memindahkan besi tersebut di bagian jendela bagian atas dan mencongkelkan besi Terdakwa hingga jendela terbuka sedangkan Terdakwa ARAN HENDRI KURNIAWAN terus mengawasi keadaan sekitar rumah hingga jendela terbuka lebar selanjutnya setelah jendela terbuka lalu Terdakwa SYIFAK AL QOWIM masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menyusul masuk setelah itu Terdakwa ARAN HENDRI KURNIAWAN juga ikut masuk selanjutnya setelah di dalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1661, 1 (satu) unit Hp merk Opo masih dalam keadaan baik serta 1 (satu) Unit Hp Iphone warna putih yang sudah dalam keadaan rusak sedangkan Terdakwa SYIFAK AL QOWIM mengambil 1 (satu) buah kotak HP yang berisi 1 (satu) Unit Hp Iphone tipe 6S dan 1 (satu) unit cas Hp Iphone kemudian Terdakwa membantu Terdakwa SYIFAK AL QOWIM memotong kabel resiver CCTV setelah itu Terdakwa SYIFAK AL QOWIM mengambil tas dan beberapa HP yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya dan saat meninggalkan rumah sdr EDY SUSOKO Terdakwa melihat Terdakwa SYIFAK AL QOWIM membawa sebuah tas jinjing warna hitam



merah selanjutnya setelah ketiga tiga Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa SYIFAK AL QOWIM Terdakwa melihat tas yang di bawa Terdakwa SYIFAK AL QOWIM berisi 1 (satu) buah brankas dan resiver CCTV kemudian setelah brankas di buka berisi Vicer HP lalu setelah beberapa hari vicer tersebut di bagi dua antara Terdakwa dengan Terdakwa SYIFAK AL QOWIM.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi EDY SUSOKO untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi EDY SUSOKO;

### **3. ARAN HENDRIKURNIAWAN ANAK DARI YAHUDA**

- Bahwa berawal saat Terdakwa I'IN BATARA bersama Terdakwa pada hari kamis tanggal 02 februari 2017 sekira 01.00 wita datang ke rumah Terdakwa SYIFAK lalu Terdakwa I'IN BATARA mengatakan" ayok "lalu Terdakwa SYIFAK bertanya ayok apa kemudian terdakwa I'IN BATARA mengatakan konter selanjutnya Terdakwa SYIFAK sudah mengerti apa yang di maksud konter karena sebelumnya pada bulan januari 2017 Terdakwa SYIFAK dengan Terdakwa I'IN BATARA sedang berada di warnet dekat konter saksi Edy Ponsel setelah itu ngobrol dan bercanda canda kemudian Terdakwa I'IN BATARA mengatakan enaknya bobol konter saksi Edy Ponsel;
- Bahwa kemudian Terdakwa SYIFAK mengambil besi dari dalam rumah kemudian Terdakwa SYIFAK bersama Terdakwa I'IN BANTARA dan serta Terdakwa ARAN mendatangi konter milik EDY SUSOKO selanjutnya Terdakwa ARAN mengawasi di sekitar rumah saksi EDY SUSOKO lalu setelah di sekitar rumah dalam keadaan sepi Terdakwa SYIFAK langsung mencongkel jendela samping kanan rumah saksi EDY SUSOKO kemudian setelah terdapat celah di jendela lalu Terdakwa I'IN BANTARA memasukan kayu di bagian samping jendela kemudian Terdakwa SYIFAK melepas besi yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK congkelkan di jendela bagian bawah dan memindahkan besi tersebut di bagian jendela bagian atas sedangkan Terdakwa ARAN tetap mengawasi di sekitar rumah selanjutnya setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa SYIFAK masuk ke dalam rumah lalu di susul Terdakwa I'IN BATARA setelah itu Terdakwa ARAN lalu setelah di dalam rumah terdakwa SYIFAK langsung mengambil 1 (satu) buah kotak HP yang berisi 1 (satu) Unit Hp Iphone tipe 6S dan 1 (satu) unit cas Hp Iphone yang berada di laci meja dekat meja servis tepatnya di laci bagin

Halaman 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs



bawah kemudian Terdakwa SYIFAK memotong kabel resiver CCTV yang berada di meja servis HP dengan menggunakan gunting yang Terdakwa SYIFAK dapat di dalam konter tersebut di bantu oleh Terdakwa IIN BANTARA setelah itu Terdakwa SYIFAK mengambil tas yang berada di dekat tempat servis HP lalu Terdakwa SYIFAK memasukan Hp yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK ambil dan resiver CCTV ke dalam tas kemudian Terdakwa SYIFAK mengambil 1 (satu) unit brankas yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa SYIFAK memasukan brankas tersebut ke dalam tas yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK ambil selanjutnya Terdakwa SYIFAK sempat melihat Terdakwa IIN BANTARA mengambil beberapa HP dan setelah Terdakwa SYIFAK di tangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa IIN BANTARA telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk iphone, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1661 yang juga berada di meja servis, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo di dapat di samping meja servis HP tepatnya di laci tempat Terdakwa mengambil Hp Iphone tipe 6S sedangkan Terdakwa ARAN telah mengambil 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 yang di ambil di meja servis setelah itu Terdakwa SYIFAK membawa tas yang sebelumnya tersangka isi brankas dan HP ke rumah Terdakwa SYIFAK bersama Terdakwa IIN BANTARA dan Terdakwa ARAN kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa SYIFAK membuka brankas tersebut dengan menggunakan obeng lalu setelah brankas terbuka selanjutnya kami bertiga janjian untuk ketemu kembali di rumah Terdakwa SYIFAK untuk membagi vocer yang ada di dalam brankas tetapi karena saat itu Terdakwa ARAN tidak datang kemudian vocer Terdakwa SYIFAK bagi berdua dengan sdr I'IN BANTARA.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik konter saksi EDY SUSOKO untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik konter saksi EDY SUSOKO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Iphone 6s warna pink silver beserta kotaknya dalam keadaan baik,
- 1 (satu) unit charger Hp iphone 6s,
- 1 (satu) unit HP Iphone 4 warna hitam dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit tepe rekorder beserta hardish CCTV dalam keadaan rusak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah brankas merk CARL warna abu –abu dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merah,
- 1 (satu) unit HP Iphone 4 warna putih dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X201 warna putih dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1661 warna merah dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam dalam keadaan baik,
- 1 (satu) unit Hpmerk Oppo type CPH1605 No IMEI: IMEI 1: 862049030733897, IMEI 2: 862049030733889 gold dalam keadaan baik (Oppo A39);

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu

Halaman 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs



setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa I. **SYIFAK AL QOWIM BIN SAIUN**, Terdakwa II. **I'IN BATARA BIN JUNAIDI** dan Terdakwa III **ARAN HENDRI KURNIAWAN ANAK DARI YAHUDA**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenarkan maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain dalam suatu penguasaannya, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang-barang yang bersifat ekonomis,

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-undang, norma kesulitaan, norma kesopanan, serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa I'IN BATARA bersama Terdakwa ARAN pada hari kamis tanggal 02 februari 2017 sekira 01.00 wita datang ke rumah Terdakwa SYIFAK lalu Terdakwa IIN BATARA mengatakan” ayok “lalu Terdakwa SYIFAK bertanya ayok apa kemudian terdakwa IIN BATARA mengatakan konter selanjutnya Terdakwa SYIFAK sudah mengerti apa yang di maksud konter karena sebelumnya pada bulan januari 2017 Terdakwa SYIFAK dengan Terdakwa I'IN BATARA sedang berada di warnet dekat konter saksi Edy Ponsel setelah itu ngobrol dan bercanda canda kemudian Terdakwa I'IN BATARA mengatakan enaknya bobol konter saksi Edy Ponsel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa SYIFAK mengambil besi dari dalam rumah kemudian Terdakwa SYIFAK bersama Terdakwa IIN BANTARA dan serta Terdakwa ARAN mendatangi konter milik EDY SUSOKO selanjutnya Terdakwa ARAN mengawasi di sekitar rumah saksi EDY SUSOKO lalu setelah di sekitar rumah dalam keadaan sepi Terdakwa SYIFAK langsung mencongkel jendela samping kanan rumah saksi EDY SUSOKO kemudian setelah terdapat celah di jendela lalu Terdakwa IIN BANTARA memasukan kayu di bagian samping jendela kemudian Terdakwa SYIFAK melepas besi yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK congkelkan di jendela bagian bawah dan memindahkan besi tersebut di bagian jendela bagian atas sedangkan Terdakwa ARAN tetap mengawasi di sekitar rumah selanjutnya setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa SYIFAK masuk ke dalam rumah lalu di susul Terdakwa IIN BATARA setelah itu Terdakwa ARAN lalu setelah di dalam rumah terdakwa SYIFAK langsung mengambil 1 (satu) buah kotak HP yang berisi 1 (satu) Unit Hp Iphone tipe 6S dan 1 (satu) unit cas Hp Iphone yang berada di laci meja dekat meja servis tepatnya di laci bagin bawah kemudian Terdakwa SYIFAK memotong kabel resiver CCTV yang berada di meja servis HP dengan menggunakan gunting yang Terdakwa SYIFAK dapat di dalam konter tersebut di bantu oleh Terdakwa IIN BANTARA setelah itu Terdakwa SYIFAK mengambil tas yang berada di dekat tempat servis HP lalu Terdakwa SYIFAK memasukan Hp yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK ambil dan resiver CCTV ke dalam tas kemudian Terdakwa SYIFAK mengambil 1 (satu) unit brankas yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa SYIFAK memasukan brankas tersebut ke dalam tas yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK ambil selanjutnya Terdakwa SYIFAK sempat melihat Terdakwa IIN BANTARA mengambil beberapa HP dan setelah Terdakwa SYIFAK di tangkap baru Terdakwa ARAN mengetahui bahwa Terdakwa IIN BANTARA telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk iphone, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1661 yang juga berada di meja servis, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo di dapat di samping meja servis HP tepatnya di laci tempat Terdakwa mengambil Hp Iphone tipe 6S sedangkan Terdakwa ARAN telah mengambil 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 yang di ambil di meja servis setelah itu Terdakwa SYIFAK membawa tas yang sebelumnya tersdakwa ARAN isi brankas dan HP ke rumah Terdakwa SYIFAK bersama Terdakwa IIN BANTARA dan Terdakwa ARAN kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa SYIFAK membuka brankas tersebut dengan menggunakan obeng lalu setelah brankas terbuka selanjutnya kami

Halaman 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



bertiga janji untuk ketemu kembali di rumah Terdakwa SYIFAK untuk membagi vocer yang ada di dalam brankas tetapi karena saat itu Terdakwa ARAN tidak datang kemudian vocer Terdakwa SYIFAK bagi berdua dengan terdakwa I'IN BANTARA.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik konter saksi EDY SUSOKO untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik konter saksi EDY SUSOKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "diwaktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di konter saksi EDY SUSOKO dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira 01.00 wita, dimana waktu tersebut masuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu dalam unsur ini yaitu antara pelaku terdapat kerjasama secara fisik dalam melakukan kejahatan tersebut

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa I'IN BATARA bersama Terdakwa ARAN pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira 01.00 wita datang ke rumah Terdakwa SYIFAK lalu Terdakwa I'IN BATARA mengatakan "ayok 'lalu Terdakwa SYIFAK bertanya ayok apa kemudian terdakwa I'IN BATARA mengatakan konter selanjutnya Terdakwa SYIFAK sudah mengerti apa yang di maksud konter karena sebelumnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa SYIFAK dengan Terdakwa I'IN BATARA sedang berada di warnet dekat konter saksi Edy Ponsel setelah itu ngobrol dan bercanda canda kemudian Terdakwa I'IN BATARA mengatakan enaknya bobol konter saksi Edy Ponsel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa SYIFAK mengambil besi dari dalam rumah kemudian Terdakwa SYIFAK bersama Terdakwa IIN BANTARA dan serta Terdakwa ARAN mendatangi konter milik EDY SUSOKO selanjutnya Terdakwa ARAN mengawasi di sekitar rumah saksi EDY SUSOKO lalu setelah di sekitar rumah dalam keadaan sepi Terdakwa SYIFAK langsung mencongkel jendela samping kanan rumah saksi EDY SUSOKO kemudian setelah terdapat celah di jendela lalu Terdakwa IIN BANTARA memasukan kayu di bagian samping jendela kemudian Terdakwa SYIFAK melepas besi yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK congkelkan di jendela bagian bawah dan memindahkan besi tersebut di bagian jendela bagian atas sedangkan Terdakwa ARAN tetap mengawasi di sekitar rumah selanjutnya setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa SYIFAK masuk ke dalam rumah lalu di susul Terdakwa IIN BATARA setelah itu Terdakwa ARAN lalu setelah di dalam rumah terdakwa SYIFAK langsung mengambil 1 (satu) buah kotak HP yang berisi 1 (satu) Unit Hp Iphone tipe 6S dan 1 (satu) unit cas Hp Iphone yang berada di laci meja dekat meja servis tepatnya di laci bagin bawah kemudian Terdakwa SYIFAK memotong kabel resiver CCTV yang berada di meja servis HP dengan menggunakan gunting yang Terdakwa SYIFAK dapat di dalam konter tersebut di bantu oleh Terdakwa IIN BANTARA setelah itu Terdakwa SYIFAK mengambil tas yang berada di dekat tempat servis HP lalu Terdakwa SYIFAK memasukan Hp yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK ambil dan resiver CCTV ke dalam tas kemudian Terdakwa SYIFAK mengambil 1 (satu) unit brankas yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa SYIFAK memasukan brankas tersebut ke dalam tas yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK ambil selanjutnya Terdakwa SYIFAK sempat melihat Terdakwa IIN BANTARA mengambil beberapa HP dan setelah Terdakwa SYIFAK di tangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa IIN BANTARA telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk iphone, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1661 yang juga berada di meja servis, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo di dapat di samping meja servis HP tepatnya di laci tempat Terdakwa mengambil Hp Iphone tipe 6S sedangkan Terdakwa ARAN telah mengambil 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 yang di ambil di meja servis setelah itu Terdakwa SYIFAK membawa tas yang sebelumnya tersangka isi brankas dan HP ke rumah Terdakwa SYIFAK bersama Terdakwa IIN BANTARA dan Terdakwa ARAN kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa SYIFAK membuka brankas tersebut dengan menggunakan obeng lalu setelah brankas terbuka selanjutnya kami bertiga

Halaman 18 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



janjian untuk ketemu kembali di rumah Terdakwa SYIFAK untuk membagi vocer yang ada di dalam brankas tetapi karena saat itu Terdakwa ARAN tidak datang kemudian vocer Terdakwa SYIFAK bagi berdua dengan terdakwa I'IN BANTARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata sejak awal para terdakwa telah sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di konter milik saksi EDY SUSOKO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5.Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa I'IN BATARA bersama Terdakwa ARAN pada hari kamis tanggal 02 februari 2017 sekira 01.00 wita datang ke rumah Terdakwa SYIFAK lalu Terdakwa I'IN BATARA mengatakan" ayok "lalu Terdakwa SYIFAK bertanya ayok apa kemudian terdakwa I'IN BATARA mengatakan konter selanjutnya Terdakwa SYIFAK sudah mengerti apa yang di maksud konter karena sebelumnya pada bulan januari 2017 Terdakwa SYIFAK dengan Terdakwa I'IN BATARA sedang berada di warnet dekat konter saksi Edy Ponsel setelah itu ngobrol dan bercanda canda kemudian Terdakwa I'IN BATARA mengatakan enaknya bobol konter saksi Edy Ponsel;
- Bahwa kemudian Terdakwa SYIFAK mengambil besi dari dalam rumah kemudian Terdakwa SYIFAK bersama Terdakwa I'IN BANTARA dan serta Terdakwa ARAN mendatangi konter milik EDY SUSOKO selanjutnya Terdakwa ARAN mengawasi di sekitar rumah saksi EDY SUSOKO lalu setelah di sekitar rumah dalam keadaan sepi Terdakwa SYIFAK langsung mencongkel jendela samping kanan rumah saksi EDY SUSOKO kemudian setelah terdapat celah di jendela lalu Terdakwa I'IN BANTARA memasukan kayu di bagian samping jendela kemudian Terdakwa SYIFAK melepas besi yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK congkelkan di jendela bagian bawah dan memindahkan besi tersebut di bagian jendela bagian atas sedangkan Terdakwa ARAN tetap mengawasi di sekitar rumah selanjutnya setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa SYIFAK masuk ke dalam rumah lalu di susul Terdakwa I'IN BATARA setelah itu Terdakwa ARAN lalu setelah di

Halaman 19 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah terdakwa SYIFAK langsung mengambil 1 (satu) buah kotak HP yang berisi 1 (satu) Unit Hp Iphone tipe 6S dan 1 (satu) unit cas Hp Iphone yang berada di laci meja dekat meja servis tepatnya di laci bagian bawah kemudian Terdakwa SYIFAK memotong kabel resiver CCTV yang berada di meja servis HP dengan menggunakan gunting yang Terdakwa SYIFAK dapat di dalam konter tersebut di bantu oleh Terdakwa IIN BANTARA setelah itu Terdakwa SYIFAK mengambil tas yang berada di dekat tempat servis HP lalu Terdakwa SYIFAK memasukan Hp yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK ambil dan resiver CCTV ke dalam tas kemudian Terdakwa SYIFAK mengambil 1 (satu) unit brankas yang ada di dalam kamar lalu Terdakwa SYIFAK memasukan brankas tersebut ke dalam tas yang sebelumnya Terdakwa SYIFAK ambil selanjutnya Terdakwa SYIFAK sempat melihat Terdakwa IIN BANTARA mengambil beberapa HP dan setelah Terdakwa SYIFAK di tangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa IIN BANTARA telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk iphone, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1661 yang juga berada di meja servis, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Oppo di dapat di samping meja servis HP tepatnya di laci tempat Terdakwa mengambil Hp Iphone tipe 6S sedangkan Terdakwa ARAN telah mengambil 1 (satu) unit Hp Nokia X2 01 dan 1 (satu) unit Hp Nokia 105 yang di ambil di meja servis setelah itu Terdakwa SYIFAK membawa tas yang sebelumnya tersangka isi brankas dan HP ke rumah Terdakwa SYIFAK bersama Terdakwa IIN BANTARA dan Terdakwa ARAN kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa SYIFAK membuka brankas tersebut dengan menggunakan obeng lalu setelah brankas terbuka selanjutnya kami bertiga janjian untuk ketemu kembali di rumah Terdakwa SYIFAK untuk membagi vocer yang ada di dalam brankas tetapi karena saat itu Terdakwa ARAN tidak datang kemudian vocer Terdakwa SYIFAK bagi berdua dengan terdakwa IIN BANTARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa belum sempat para terdakwa nikmati semuanya dan barang-barang tersebut sekarang masih ada dan menjadi barang bukti dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berdoman pada aspek keadilan, bagi diri Para Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Iphone 6s warna pink silver beserta kotaknya dalam keadaan baik,
- 1 (satu) unit charger Hp iphone 6s,
- 1 (satu) unit HP Iphone 4 warna hitam dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit tepe rekorder beserta hardish CCTV dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah brankas merk CARL warna abu –abu dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merah,
- 1 (satu) unit HP Iphone 4 warna putih dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X201 warna putih dalam keadan rusak,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1661 warna merah dalam kadaan rusak,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam dalam keadaan baik,
- 1 (satu) unit Hpmerk Oppo type CPH1605 No IMEI: IMEI 1: 862049030733897, IMEI 2: 862049030733889 gold dalam keadaan baik (Oppo A39);

Halaman 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi EDY SUSOKO, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi EDY SUSOKO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi EDY SUSOKO.;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **SYIFAK AL QOWIM BIN SAIUN** Terdakwa II. **I'IN BATARA BIN JUNAIDI** dan Terdakwa III **ARAN HENDRI KURNIAWAN ANAK DARI YAHUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SYIFAK AL QOWIM BIN SAIUN**, Terdakwa II. **I'IN BATARA BIN JUNAIDI** dan Terdakwa III **ARAN HENDRI KURNIAWAN ANAK DARI YAHUDA** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Iphone 6s warna pink silver beserta kotaknya dalam keadaan baik,
- 1 (satu) unit charger Hp iphone 6s,
- 1 (satu) unit HP Iphone 4 warna hitam dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit tepe rekorder beserta hardish CCTV dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah brankas merk CARL warna abu –abu dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merah,
- 1 (satu) unit HP Iphone 4 warna putih dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X201 warna putih dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1661 warna merah dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna hitam dalam keadaan baik,
- 1 (satu) unit Hpmerk Oppo type CPH1605 No IMEI: IMEI 1: 862049030733897, IMEI 2: 862049030733889 gold dalam keadaan baik (Oppo A39);

Dikembalikan kepada Saksi EDY SUSOKO anak dari ALEX.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SUGIANTO**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DWI KURNIANTON, SH**, Penuntut Umum dan Para terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**RISDIANTO, SH.**

**AHMAD SYARIF, SH.MH**

**INDRA CAHYADI, S.H.MH.**

Panitera Pengganti,

**SUGIANTO**

Halaman 23 Putusan Nomor 76/Pid.B/2017/PN.Tjs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)